



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
NOMOR : 051.B/SK/UPGRIS/VII/2016**

tentang

**PEMBENTUKAN PUSAT HILIRISASI HASIL PENELITIAN DAN INKUBATOR BISNIS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil inovasi perguruan tinggi di Universitas PGRI Semarang, perlu dibentuk Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang;
- b. Bahwa pembentukan Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143/P/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas PGRI Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Semarang juncto Perubahan SK Menkumham AHU-AH.01.08-499 tanggal 18 Agustus 2010.
12. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Semarang nomor : 052.b/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang Statuta Universitas PGRI Semarang.
13. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang nomor : 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang masa jabatan 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT HILIRISASI HASIL PENELITIAN DAN INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**
- Pertama : Membentuk Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Juli 2016
Rektor,



Dr. Muhdi, SH., M.Hum.
NPP 896201055

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
2. Wakil Rektor
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Kepala Biro
6. Presiden BEM dan Ketua Senat Mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Semarang